

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri atas 17.508 pulau besar dan kecil, dengan luas daratan 1,937 juta km², dan luas lautan 5,8 juta km².¹ Dengan populasi penduduk kurang lebih 270.054.853 jiwa terhitung tahun 2018. Disamping itu, karena populasi penduduk Indonesia lebih dari 230 juta jiwa, maka secara tidak langsung memiliki beragam suku, budaya, agama, ras, serta bahasa yang terikat dengan semboyan *Bhineka Tunggal Ika* yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keberagaman merupakan kekayaan bangsa namun tak dapat dipungkiri kekayaan ini berpotensi menimbulkan perpecahan.²

Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

¹ Ridwan Lasabuda, 'Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Prespektif Negara Kepulauan Republik Indonesia', *Jurnal Ilmiah Platax*, Vol 1-2, 2013, h. 93

² Dania Shofi Maziyah, *Batasan Pengaturan Forum Eksternum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Analisis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, **Skripsi**, Universitas Airlangga, Surabaya, 2019, h. 1

Pasal 28 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut merupakan aturan yang dibuat sebagai dasar pengaturan dari keberagaman suku, budaya, agama, ras, serta bahasa di masyarakat Indonesia. Sehingga mengurangi resiko adanya perpecahan antar-sesama masyarakat Indonesia. Isu yang sering timbul di masyarakat pada saat ini salah satunya adalah Isu provokatif penyebaran berita bermuatan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).

Pada era milenial ini, membagikan serta mengakses informasi dan berita sangatlah mudah. Hal ini karena teknologi yang sudah semakin berkembang di kalangan masyarakat. Masyarakat mudah mengakses informasi dan berita melalui media sosial. Kata media sosial berasal dari kata “media” yang menurut Black Law Dictionary, *news, entertainment, education, data, and promotional messages are sent world-wide through this type of communication channels.*³ Sehingga menurut bahasa artinya berita, hiburan, Pendidikan, data dan pesan yang dikirim ke seluruh dunia melalui saluran komunikasi.

Menurut McGraw Hill Dictionary, definisi dari media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan sosial.⁴ Jejaring sosial seperti *Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp* dan lain-lain sebagai contoh model interaksi. Lalu, menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mengatakan bahwa media sosial sebagai sebuah kelompok

³ The Law Dictionary, <https://thelawdictionary.org/media> dikunjungi pada 12 Agustus 2019

⁴ Ambar, <https://pakarkomunikasi.com/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli>, dikunjungi pada 11 Agustus 2019

aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content.⁵ Jadi pada intinya media sosial adalah sebuah media dimana penggunaanya bisa dengan bebas dan mudah untuk mengakses, berbagi, dan menciptakan pergaulan sosial-nya sendiri.

Dengan penggunaan internet yang sangat populer pada era ini, maka pemerintah membuat regulasi terkait kondisi tersebut. Pemerintah membuat aturan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, untuk selanjutnya disingkat UU ITE) jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5952).

Seiring dengan perkembangan zaman, isu provokatif penyebaran berita bermuatan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) pun muncul dalam penggunaan media sosial karena penggunaan media yang bebas dan mudah. Terkait pengertian dari Isu sendiri merupakan titik awal munculnya konflik yang setelah itu akan berkembang menjadi masalah baru. Isu SARA yang timbul pada rentan waktu 2013-2015 terdapat berbagai bentuk yaitu Isu Suku, Isu Agama, Isu Ras, Isu Antargolongan.

⁵ Michael Haenlein, *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*, Business Horizons, 2010, h.59

Isu Suku di media sosial *Facebook*, berdasarkan Putusan Nomor 2429/Pid.Sus/2018/PN.Mdn yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 13.00 Wib ketika terdakwa berada di rumah ibu kandung terdakwa dan saat terdakwa menonton hasil perhitungan cepat (Quick Count) hasil pemilihan Gubernur Sumatera Utara yang disiarkan di televisi, lalu terdakwa melihat ada akun facebook atas nama tidak ingat, menuliskan kalimat hasil perolehan suara pasangan Calon Gubsu nomor urut 2 (Djoss) lebih unggul dari pasangan Calon Gubsu nomor urut 1 (Eramas), selanjutnya terdakwa merasa kesal kemudian terdakwa menulis komentar atas postingan tersebut melalui akun facebook terdakwa atas nama Faisal Absi menulis kalimat “Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol”, pada akun facebook milik terdakwa adalah untuk menistakan suku batak yang pada umumnya 85 persen mendukung DJOSS sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut pada tanggal 27 Juli 2018 dan perbuatan terdakwa yang merendahkan harga diri dan martabat orang batak serta memevah belah kerukunan umat beragama kristen dan islam dengan tulisan kalimat makan taik (babi), akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Parluhutan Situmorang, SH , saksi Lamsiang Sitompul, SH dan saksi Tumingka Daniel Pardede, SH, MH, CD merasa keberatan dan membuat laporan dan pengaduan ke Kepolisian.

Di sisi yang lain, Isu Agama. Isu Agama semakin mencuat di media sosial manakala ada kepentingan dari kelompok tertentu tentang aspirasi politik,

sehingga agama dijadikan sebagai mediasi, sehingga agama disalahgunakan.⁶ Berdasarkan Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.TIM yaitu bermula pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekitar jam 18.48 WIT saudari Jenni Ohestina Usmany mengirimkan terdakwa (sebagai pemilik akun facebook demmy daskunda url <https://www.facebook.com/demmy.daskunda>) gambar aksi demo yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 yang dilakukan oleh guru honor di Kantor Pemerintahan Kabupaten Mimika. Lalu sekitar jam 23.15 WIT bertempat di rumah terdakwa (sebagai pemilik akun facebook demmy daskunda url <https://www.facebook.com/demmy.daskunda>), terdakwa memposting/menulis dalam dinding/wall akun facebook tersebut dengan gambar dan kata-kata/kalimat sebagai berikut: Potret seorang PASTOR yang ikut demo bersama Solidaritas Guru Honor di Kabupaten Mimika, mereka menuntut Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika segera membayar Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP). Bahwa setelah terdakwa memposting banyak pihak yang mengomentarnya diantaranya adalah saksi Blasius Narwadan (pemilik akun facebook Ongen Narwadan dan sekretaris pemuda katolik cabang Timika serta Dewan Paroki Kepemudaan Paroki Gereja Katedral Tiga Raja Kabupaten Mimika) yang pada intinya tidak terima dengan gambar dan kata-kata/kalimat yang diposting oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa telah menghapus postingan di dinding/wall akun facebooknya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 karena banyak yang me-like

⁶ Rohmatul Izad, "Bahasa Agama di Media Sosial", *Detik* (online) 11 Mei 2018 <https://news.detik.com/kolom/d-4016052/bahasa-agama-di-media-sosial> dikunjungi pada tanggal 11 Agustus 2019

dan mengomentari dengan tanggapan yang tidak setuju dan marah dengan postingan terdakwa di dinding/wall akun facebook-nya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan umat katolik di Kabupaten Mimika sakit hati dan marah karena pemilik akun facebook Demmy Daskunda yaitu terdakwa telah menghina seorang Imam yang dianggap sebagai tokoh yang disegani dan dihormati di dalam gereja.

Kemudian, Isu Ras. Berdasarkan Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2018/PN.Plk yaitu bermula pada tanggal 19 Juni 2018 terdakwa memposting kalimat dengan menggunakan akun facebook dengan nama profil Erick Sumber Asri (<https://www.facebook.com/erick.sumberasri>) dengan alamat email erikgabru123@gmail.com “Pendukung Ahok Jokowi itu penjilat. Babu jongs cina, Islam ahlu sunnah bersatu kita hajar cebong kafir dan munafik, Takbir...!!!” Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2018 pukul 08.05 WIB terdakwa memposting dengan menggunakan akun facebook Erick Sumber Asri dengan kalimat “NTB DAPET AZAB DARI ALLAH, di guncang gempa 6.4 SR, di karenakan TGB penghianat.” Dikarenakan TGB (Tuan Guru Bajang) merupakan pendukung Jokowi untuk mencalonkan kembali pada Pemilihan Presiden tahun 2019. Jokowi dianggap sebagai pembela ras Cina. Akibat perbuatan terdakwa yang menyebarkan kalimat yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) tersebut dapat diakses oleh pihak lain yang mempunyai hubungan dengan akun facebook terdakwa.

Pemerintah membuat regulasi terkait adanya diskriminasi ras dan etnis yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919, untuk selanjutnya disingkat UU PDRE). Dibuatnya aturan ini sebagai pelengkap dan tambahan UU ITE yang sudah terlebih dahulu dibuat oleh pemerintah. Tetapi perbedaan UU PDRE dengan UU ITE yakni, jika UU ITE mengatur secara khusus di media sosial, tetapi apabila UU PDRE bisa dimana saja diaplikasikan.

Lalu, Isu Antargolongan. Antargolongan ini sebelumnya tidak jelaskan secara spesifik di UU ITE tentang pengertian dari antar golongan itu . Kemudian, pada 28 Maret 2018, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 76/PUU-XV/2017 yang memperluas makna antar golongan sebagaimana dimaksud dalam UU ITE. Dalam putusan MK menyatakan bahwa antar golongan tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan semua yang tidak terwakili oleh suku, agama, ras.

Isu Antargolongan dapat dicontohkan berdasarkan Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN.Rap yaitu bermula pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 sekira pukul 19.18 WIB dimana terdakwa me-upload atau mengirimkan sebuah file berupa gambar maupun tulisan melalui sarana media sosial *facebook* dengan nama akun Putra Sasada Gultom milik terdakwa yang mana terdakwa mengupload sebuah gambar foto profil seorang laki-laki dengan memegang sebuah pedang dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung

warna putih dan di dalam foto profil tersebut berisi tulisan “Wajah Muhammad direkonstruksi berdasarkan ayat Al-Qur’an: Pembunuh (33:26), hidup dari rampasan (8:21) dan main perempuan (2.223&33:27)” kemudian diatas foto profil akun *facebook* Putra Sasada Gultom tersebut terdakwa menuliskan dengan kalimat, “Mengenal Islam dari sejarah nabinya, pemimpin perang, membunuh banyak orang, memperkosa banyak korban perang, mengawini banyak perempuan, mati diracuni oleh istrinya jangan terlalu percaya dengan buku Alkorannya, karena buku Alkoran itu karangan sastra, bukan tulisan Muhammad karena Muhammad tidak pandai baca dan menulis” Bahwa terdakwa dengan sengaja menampilkan foto gambar dan tulisan tersebut di dinding/wall di akun *facebook* Putra Sasada Gultom milik terdakwa agar foto gambar dan tulisan terdakwa tersebut bisa dibaca oleh orang lain yang berteman dengan terdakwa.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penyebaran berita bermuatan Isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) melalui media sosial yang timbul pada masyarakat, maka dampak faktual yang akan terjadi menyebabkan perpecahan di kalangan masyarakat baik antar suku, agama, ras maupun antar golongan. UU ITE mengatur khusus mengenai SARA ini. Yaitu pada Pasal 28 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik, Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Apabila terdapat kasus seperti berikut, yaitu terkuaknya kasus sindikat penyebar ujaran kebencian bernama Saracen. Polisi membongkar sindikat penyebar

ujaran kebencian bernama Saracen ini pada pertengahan 2017 lalu. Dipimpin oleh Jasriadi, jaringan ini ternyata telah memproduksi dan menyebarkan konten kebencian bernada SARA sejak November 2015. Polisi mengungkapkan, Saracen sebagai salah satu jaringan terorganisir penyebar kebencian melalui media sosial (media sosial). Di dunia maya, peran para sindikat penyebar kebencian ini saling berkaitan. Grup-grup media sosial diibaratkan pasar. Para pembuat meme, narasi dan gambar di-posting di grup. Ada 800 ribu akun medsos yang berkaitan dengan grup Saracen. Akun-akun ini bersama-sama menyebar konten kebencian dan berita hoaks, walau pemilik akun tak saling mengenal. Bahkan, konten hinaan terhadap Presiden Jokowi yang diunggah Muhammad Farhan Balatif juga tersebar di "pasar" Saracen.

Subjek hukum yang dimaksud dalam kasus di atas adalah komunitas, maka bagaimana penerapannya dalam UU ITE apabila terdapat kasus-kasus lain yang subjek hukumnya adalah sebuah komunitas, karena dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE hanya dikatakan subjek hukumnya "setiap orang" saja, sehingga ada ketidakjelasan pada pasal ini sehingga perlu dilakukan peng-kajian.

Selain itu, pertanggungjawaban pidana juga ada ketidakjelasan mengingat subjek hukumnya adalah komunitas. Berdasarkan uraian di atas, judul skripsi ini adalah Pertanggungjawaban Pidana Komunitas Penyebaran Berita Bermuatan SARA Melalui Media Sosial.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan ujaran kebencian bermuatan SARA dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi komunitas dalam hal ia sebagai pelaku ujaran kebencian bermuatan SARA melalui media sosial.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan suatu karya ilmiah yang bermanfaat dan dapat digunakan oleh masyarakat, yang bertujuan untuk:

1. Menganalisis tindak pidana yang berkaitan dengan ujaran kebencian bermuatan SARA dalam peraturan perundang-undangan.
2. Menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi komunitas dalam hal ia sebagai pelaku ujaran kebencian bermuatan SARA.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat menjawab apa saja yang termasuk dalam tindak pidana yang berkaitan dengan ujaran kebencian bermuatan SARA dalam peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam menentukan sikap atas status komunitas. Penelitian ini juga dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan

akademisi berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi komunitas dalam hal ia sebagai pelaku ujaran kebencian bermuatan SARA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini bila ditinjau dari judul dan rumusan masalah nya adalah *Doctrinal Research* yang bersifat normatif. *Doctrinal Research* adalah Riset yang menyediakan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur sebuah kategori hukum tertentu. Langkah-langkah yang digunakan yaitu penetapan judul, mengumpulkan aturan-aturan hukum yang relevan dengan judul, menganalisis hubungan antara aturan-aturan hukum tersebut (harmoni dan antinomi), *explaining* atau menjelaskan secara sistematis agar menghasilkan *systematical exposition*. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di sinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁷

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h.60.

1.5.2. Pendekatan Masalah

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang.⁸

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁹ Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

3. Studi Kasus (*case study*)

Studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.¹⁰ Dalam hal ini, kajian pokoknya adalah *ratio decidendi*

⁸ *Ibid*, h.133.

⁹ *Ibid*, h.135

¹⁰ *Ibid*, h. 134

dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 169 PK/Pid.Sus/2017. Putusan terhadap kasus ini subjek hukum nya adalah Orang, sehingga akan dibandingkan apabila subjek hukum adalah sebuah komunitas untuk menyikapi ketidakjelasan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ada pada masyarakat.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan bahan-bahan hukum diantaranya bahan hukum primer dan sekunder sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹¹ Bahan-bahan hukum primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Forms of*

¹¹ *Ibid*, h. 181

Racial Discrimination 1965 (Konvensi International tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852)

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919)
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058)

2. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang

hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹² Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu artikel-artikel serta jurnal hukum yang berkaitan dengan Isu SARA yang sedang dibahas dalam kajian karya ilmiah ini

1.5.4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan atau pengolahan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan melalui inventarisasi, identifikasi dan klasifikasi terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan literatur lainnya yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian. Bahan hukum tersebut akan dianalisis untuk menjawab isu hukum yang dibahas dan menghasilkan kesimpulan penelitian yang menjadi solusi bagi isu hukum yang dihadapi.

Analisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif yaitu peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Dalam mendeskripsikan hal tersebut kemudian akan diperoleh pandangan pro dan kontra, pandangan tersebut kemudian dievaluasi dan hasil evaluasinya dapat berupa peneliti menyetujui salah satu atau tidak menyetujui keduanya.

Logika berpikir yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum tersebut adalah logika berpikir deduktif yaitu dengan berpangkal dari pengajuan premis mayor (aturan hukum) kemudian diajukan premis minor (fakta hukum) untuk

¹² *Ibid*, h.181

ditarik suatu kesimpulan atau *conclusio*.¹³ Dalam penelitian ini, yang menjadi premis mayor adalah peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang menjadi bahan hukum primer, kemudian premis minornya merupakan fakta hukum mengenai subjek hukum komunitas sebagai penebaran berita provokatif Isu SARA ditinjau sesuai dengan UU ITE serta pertanggungjawabannya.

Dari premis mayor dan minor tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

1.5.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini akan dibagi dalam 4 bab dengan setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab I dalam penelitian ini merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang dari permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematika. Sehingga, bab I dari penelitian ini akan menjadi dasar bagi pembahasan bab selanjutnya.

Bab II dalam penelitian ini merupakan bab pembahasan mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan ujaran kebencian bermuatan SARA dalam peraturan perundang-undangan. Dalam sub babnya, akan diuraikan mengenai filosofi dibuatnya regulasi terkait UU yang

¹³ *Ibid*, h. 89.

dimaksud, serta disebutkan apa saja bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan ujaran kebencian bermuatan SARA dalam peraturan perundang-undangan.

Bab III dalam penelitian ini merupakan bab pembahasan mengenai rumusan masalah yang kedua yaitu pertanggungjawaban pidana bagi komunitas dalam hal ia sebagai pelaku ujaran kebencian bermuatan SARA. Dalam sub babnya, akan diuraikan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran ujaran kebencian bermuatan SARA.

Bab IV merupakan bab penutup dari penelitian ini yang memuat kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang telah dibahas di bab-bab sebelumnya.